

Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi Meminjam Uang Bersyarat dalam Praktik Perniagaan Tirai Bambu di Kabupaten Jember

Imron Sadewo¹

¹Fakultas Syariah, IAIN Jember. E-mail: sadewoimron789@gmail.com

Article	Abstract
<p>How to cite: Imron Sadewo, 'Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi Meminjam Uang Bersyarat dalam Praktik Perniagaan Tirai Bambu di Kabupaten Jember' (2021) Vol. 2 No. 1 Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah IAIN Jember.</p> <p>Histori artikel: Submit 4 Februari 2021; Diterima 18 Maret 2021; Diterbitkan 30 April 2021.</p> <p>ISSN: 2723-0406 (media cetak) E-ISSN: 2775-5304 (media online)</p>	<p><i>Conditional transactions of borrowing money in the bamboo curtain trade practice in Harjomulyo village, Silo sub-district, Jember district are carried out by bamboo curtain craftsmen and bamboo curtain collectors, when the craftsman wants to make bamboo curtains, he borrows money from the collectors for capital and daily needs. From this practice, bamboo curtain craftsmen cannot develop properly. They cannot sell the produce from making bamboo blinds to other collectors because they are bound by conditions with the collectors when borrowing money. The research method used in this journal is field research, data collection techniques used are through interviews, observation, and documentation. The purpose of this research is to describe the background of conditional money borrowing transactions, to know the conditional money borrowing transaction process in the bamboo curtain trade practice in Harjomulyo village, Silo sub-district, Jember district, and to find out the fiqh muamalah review of conditional money borrowing transaction practices in the bamboo curtain trade-in Harjomulyo village, silo sub-district, Jember district.</i></p> <p>Keywords: <i>Fiqh Muamalah, Conditional Borrowing, Bamboo Curtain.</i></p> <p>Abstrak Transaksi meminjam uang bersyarat dalam praktik perniagaan tirai bambu di desa Harjomulyo, kecamatan Silo, kabupaten Jember dilakukan oleh pengrajin tirai bambu dan pengepul tirai bambu, ketika pengrajin ingin membuat tirai bambu maka dia meminjam uang kepada pengepul untuk modal dan untuk kebutuhan sehari-hari. Dari praktik tersebut, pengrajin tirai bambu tidak dapat berkembang dengan baik karena tidak bisa menjual hasil dari pembuatan tirai bambunya kepada pengepul yang lain karena telah terikat syarat dengan pengepul ketika meminjam uang. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini ialah penelitian lapangan (field research), teknik pengumpulan data yang digunakan ialah melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan latar belakang transaksi meminjam uang bersyarat, mengetahui proses transaksi meminjam uang bersyarat dalam praktik perniagaan tirai bambu di desa Harjomulyo, kecamatan Silo, kabupaten Jember dan untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik transaksi meminjam uang bersyarat dalam perniagaan tirai bambu di desa Harjomulyo, kecamatan silo, kabupaten Jember.</p> <p>Kata Kunci: <i>Fiqh Muamalah, Meminjam Uang Bersyarat, Tirai Bambu.</i></p>

Pendahuluan

Posisi peran manusia dalam agama Islam merupakan sebagai khalifah di bumi. Islam memandang bahwa, bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah SWT kepada khalifahNya agar dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan bersama¹. Untuk menciptakan kesejahteraan bersama di muka bumi manusia harus saling bekerja sama, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang

¹Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2016), 3.

lain dalam memenuhi kebutuhannya. Manusia memiliki beragam kebutuhan, seperti kebutuhan sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya.

Manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, manusia harus berhubungan dengan orang lain agar bisa memenuhi kebutuhannya. Dalam hubungan antar manusia satu dengan manusia yang lain yaitu dengan cara bermuamalah. Contohnya, melakukan transaksi jual beli, pinjam meminjam, utang piutang dan lain sebagainya. Karena kegiatan muamalah tersebut manusia dapat memenuhi kebutuhannya, mereka dapat menemukan apa yang mereka inginkan dan mereka butuhkan tanpa mereka membuat sendiri dengan proses yang cukup lama.²

Perubahan zaman yang terus berkembang, kajian terhadap utang piutang ikut berkembang, termasuk dalam bentuk dan model transaksi di masyarakat. Seperti yang ada di desa Harjomulyo, kecamatan Silo, kabupaten Jember. Masyarakat di desa Harjomulyo mayoritas memiliki penghasilan utama dari pembuatan tirai bambu. Masyarakat desa Harjomulyo berprofesi menjadi pengrajin tirai bambu selama 15 tahun, 25 tahun, 40 tahun mulai remaja sampai saat ini. Dalam pembuatan tirai bambu membutuhkan modal untuk membeli bahan seperti bambu, senar, dan kayu. Dalam pembuatannya pengrajin tirai bambu membutuhkan waktu kurang lebih lima hari dari proses penebangan bambu, perakitan, dan penjemuran. Dengan waktu yang cukup lama para pengrajin dalam mendapatkan modal utama dan memenuhi kebutuhan sehari-hari biasanya para pengrajin tirai bambu meminjam uang kepada Pengepul.

Ketika berutang untuk modal utama dalam pembuatan tirai bambu serta memenuhi kebutuhan sehari-hari kepada Pengepul, Pengepul tirai bambu memberikan syarat kepada Pengrajin, yaitu hasil pembuatan tirai bambunya diwajibkan untuk dijual kepada Pengepul dengan harga pembeliannya ditentukan oleh Pengepul yaitu Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) ukuran 2,50 meter, Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) ukuran 3 meter, dan Rp. 246.000 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) untuk ukuran 4 meter. Harga tersebut merupakan harga di bawah Pengepul lain dan harga tersebut dilarang untuk tawar-menawar, walaupun terdapat harga yang berbeda akan tetapi harganya tetap murah.

Dengan sistem transaksi utang piutang dalam praktik perniagaan tirai bambu tersebut, Pengrajin tirai bambu tidak memiliki peluang untuk mempunyai penghasilan yang tinggi, karena harga telah terikat terhadap syarat dengan Pengepul. Sehingga para Pengrajin tirai bambu tersebut mayoritas perekonomiannya di bawah rata-rata. Jadi transaksi utang piutang bersyarat dalam praktik perniagaan tirai bambu tersebut membuat para pengrajin tidak bisa berkembang dengan cepat.³

Adanya transaksi utang piutang bersyarat dalam praktik perniagaan tirai bambu tersebut, para pengrajin tirai bambu telah dirugikan. Karena mereka tidak akan bisa menjual tirai bambunya kepada pengepul yang lain dengan harga yang lebih tinggi.

Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat menjadi pokok masalah sebagai berikut :

² Istianah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perniagaan Pakaian Bekas di Pasar Beringharjo Yogyakarta*, (Yogyakarta: UIN Yogyakarta Khosy'ah, 2015), 32.

³ Muhammad Syamsudin, NU online, <http://www.nu.or.id/post/read/108969/-aku-ppinjami-kamu-uang-dengan-syarat-pinjami-aku-sepeda---riba->, Selasa 23 juli 2019.

1. Apa latar belakang transaksi meminjam uang bersyarat dalam praktik perniagaan tirai bambu di Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember?
2. Bagaimana kedudukan lembaga pemerintahan negara dalam Undang- Undang Dasar 1945?
3. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap transaksi meminjam uang bersyarat dalam praktik perniagaan tirai bambu di desa Harjomulyo, kecamatan Silo, kabupaten Jember?

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research). Adapun pendekatannya dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yang mana peneliti terjun secara langsung ke lapangan untuk mengetahui secara langsung terkait kasus yang ada. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan sesuatu gejala atau fakta yang ada di lapangan yang bertujuan untuk memberikan data-data yang jelas peneliti kemudian menelaah dan menjelaskan secara sistematis terkait dengan gejala serta menganalisis data secara mendalam. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil dan Pembahasan

Latar Belakang Praktik Meminjam Uang Bersyarat Bersyarat di Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember

Adapun yang menjadi latar belakang terjadinya transaksi meminjam uang bersyarat dalam praktik perniagaan tirai bambu di desa Harjomulyo, kecamatan Silo, kabupaten Jember disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Faktor modal
Pengrajin tirai bambu ada yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak mempunyai lahan pertanian, sehingga mereka kesulitan untuk mencari modal dalam pembuatan tirai bambu. Pengrajin untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan meminjam modal kepada Pengepul tirai bambu, sehingga sampai saat ini praktik meminjam uang bersyarat tetap dilakukan oleh Pengrajin tirai bambu.
2. Faktor ekonomi
Desa Harjomulyo dikenal sebagai desa yang tertinggal, walaupun mempunyai wilayah yang cukup luas dan dikenal dengan masyarakat kreatif yaitu sebagai pengrajin tirai bambu akan tetapi untuk sektor perekonomian masih mayoritas menengah ke bawah. Sehingga hal tersebut menyebabkan pengrajin tirai bambu ketika tidak memiliki uang untuk kebutuhan ekonomi dan untuk kebutuhan mendadak, pengrajin tirai bambu meminjam uang kepada Pengepul tirai bambu.
3. Faktor pendidikan
Dari hasil wawancara saat peneliti lakukan kepada pengrajin tirai bambu banyak yang lulusan SD (Sekolah Dasar). Dari hal tersebut menyebabkan pengrajin tirai bambu tidak mempunyai pengetahuan yang luas untuk mengembangkan usaha tiarai bambunya

Praktik Meminjam Uang Bersyarat Bersyarat Desa Harjomulyo Kecamatan Silo, Kabupaten Jember

Dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, transaksi meminjam uang bersyarat dalam praktik perniagaan tirai bambu dilakukan oleh Pengrajin dan Pengepul tirai bambu. Adapun hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada informan yaitu bapak Iklim saat di lapangan ialah sebagai berikut:

"Nyamanah guleh bapak Iklim, guleh akaloh agebei kerreh insyaallah ampon 40 taon. Bendeh pernamanah guleh agebei sanekah nekah deri jeregen, gi mareh sanekah guleh kotuh ajuwel ollenah kerrenah guleh ka jeregenah guleh polanah guleh pon engnjem obeng ka jeregenah guleh.

Tapeh delem ngenjem obeng ka jeregen nekah guleh arasah terpaksa karnah masalah ekonomi, polanah hasel kerrenah guleh koduh e juel ka jeregenah guleh, se rekgenah e tentoagin bik jeregenah guleh gi Rp. 90.000 (sangat polo ebuh) okoran 2 meter setenga, Rp. 110.000 (seratos sepuluh ebuh)okoran 3 meter, ben Rp. 246.000 (duratos empat puluh enam ebuh)okoran 4 meter.

"Nama saya bapak Iklim, saya bekerja sebagai pengrajin tirai bambu insyaallah sudah 40 tahun. Modal pertama saya membuat tirai bambu ini dari pengepul atau juragan, setelah itu saya harus menjual hasil tirai bambu saya kepada juragan karena saya sudah meminjam ungan kepada juragan.

"Akan tetapi, dalam meminjam uang kepada juragan ini, saya juga terpaksa karena masalah ekonomi, karena hasil dari pembuatan tirai bambu tersebut harus di jual kepada juragan yang harga sudah ditentukan yaitu Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) ukuran 2 meter setengah, Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu) ukuran 3 meter, dan Rp. 246.000 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) untuk ukuran 4 meter.

Dari keterangan informan di atas dapat kita pahami bahwa, faktor utama untuk melakukan peminjaman kepada Pengepul ialah faktor ekonomi, walaupun bapak tersebut harus menjual hasil tirai bambunya kepada Pengepul tirai bambu tersebut. Bapak Iklim tersebut sudah biasa melakukan meminjam seperti itu sejak dari dulu.

Dalam pelaksanaan meminjam bapak Iklim menurut peneliti merasakan keterpaksaan karena kebutuhan ekonomi untuk kebutuhan sehari-hari ditambah dengan biaya pembuatan tirai bambu yang cukup banyak.

Akan tetapi, dalam pelaksanaan peminjaman uang tersebut pengepul mensyaratkan kepada bapak Iklim untuk menjual hasil tirai bambunya kepada Pengepul tersebut, sehingga bapak Iklim tidak dapat menjual kepada orang lain karena telah terikat dengan pinjaman uang tersebut kepada Pengepul.

Konsekuensi jika tidak menjual hasil dari pembuatan tirai bambu kepada Pengepul yang memberikan pinjaman uang tersebut, maka akan berdampak pada bapak Iklim jika akan melakukan peminjaman dikemudian waktu tidak akan mendapat pinjaman dan utang sebelumnya akan langsung ditagih oleh Pengepul.

Hal tersebut juga dikatakan oleh informan kedua yaitu bapak Heni menurut beliau ialah sebagai berikut:

"Nyamanah guleh pak Heni, guleh agebei kerreh engan nekah pon kerah-kerah 40 taon lebbi. Guleh agebei engan nekah modal pertama guleh ngenjem obeng ka jeregen, polanah guleh tak endik se modalah thibik, nekah perekonomi'nah ben areh rang korang. Agebei engan nekah buto biaya bek rajah jugen.

Be'toh guleh ngenjem obeng ka jeregen nekah, pas guleh agebei kerreh, ollenah geruweh e syaratagih koduh ajuwel ka jeregen, montak sanekah jeregen bisa rogi can."

“Nama saya Bapak Heni, saya buat tirai bambu ini kira-kira sudah 40 tahun lebih. Saya buat tirai bambu, modal pertama saya pinjam uang kepada juragan. Itu karena disebabkan saya tidak punya modal sendiri, perekonamian saya tiap hari kurang, kalau buat tirai bambu membutuhkan modal yang cukup besar.

Waktu saya minjam uang kepada juragan, dan saya buat tirai bambu, hasil dari pembuatan tirai bambu itu di sayaratkan untuk di jual kepada juragan. Kalau tidak seperti itu juragan saya bisa rugi katanya.

Dari hasil wawancara di atas, dapat peneliti pahami bahwa, meskipun bapak Heni sudah lama membuat tirai bambu yaitu sekitar 40 tahun lebih. Modal pertama diperoleh dari meminjam uang kepada juragan atau pengepul tirai bambu, semua itu karena disebabkan bapak Heni tidak mempunyai uang untuk memulai membuat tirai bambu.

Hal tersebut sama dengan yang dialami oleh informan yang pertama yaitu bapak Iklimi. Mereka meminjam uang kepada juragan atau Pengepul tirai bambu untuk membuat tirai bambu dan untuk memenuhi kebutuhan setiap harinya.

Menurut peneliti, yang dilakukan oleh bapak Heni dan bapak Iklim tersebut merupakan suatu tindakan muamalah untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarganya, yaitu dengan cara meminjam uang kepada juragan atau Pengepul tirai bambu untuk bisa membuat tirai bambu.

Dalam praktik meminjam modal yang dilakukan ada pihak yang dirugikan yaitu bapak Iklim dan bapak Heni sebagai Pengrajin tirai bambu, karena dalam transaksi yang dilakukan terdapat syarat yang memberatkan sehingga tidak sama-sama menguntungkan. Sedangkan dalam muamalah setiap transaksi harus sama-sama menguntungkan kedua belah pihak.

Praktik meminjam uang yang dilakukan jika ditinjau sekilas dapat dibenarkan, karena terdapat syarat telah dipenuhi, akan tetapi jika dilihat lebih teliti. Ketika Pengrajin tirai bambu akan meminjam uang kepada juragan atau Pengepul tirai bambu ada syarat yang harus dipenuhi sebagai pihak Peminjam. Di mana Pengrajin tirai bambu setelah meminjam uang harus menjual hasil pembuatan tirai bambunya kepada Pengepul sesuai dengan perjanjian.

Selain itu, saat peneliti mewawancarai informan yang selanjutnya, menurut beliau ialah sebagai berikut:

“Nyamanah guleh buk Ferdi, pon 15 taon agebei kerreh, Guleh ajuwel ka jeregenah guleh maloloh genikah, polanah guleh geruweh ngenjem obeng kajeregen e kagebei modal.

E be'toh guleh ngenjem obeng genikah jeregen, ngocak kerrenah koduh e juyel ka engko. Dedinah sampek mangken guleh ajuwel ka jeregen”.

“Nama saya Ibu Ferdi, 15 tahun saya sudah membuat tirai bambu, saya menjual ke juragan terus karena saya pinjam uang kepada juragan untuk modal dalam pembuatan tirai bambu,

Waktu saya pinjam uang ke juragan atau pengepul tirai bambu, dia bilang tirai bambunya harus dijual kepada beliau, sehingga sampai sekarang saya tetap jual ke juragan.”

Dari keterangan ketiga informan di atas bahwa, dalam pelaksanaan meminjam uang saat pertama kali informan memulai membuat tirai bambu hingga sampai saat ini mereka tetap melaksanakan peminjaman uang yang mensyaratkan hasil dari pembuatan tirai bambunya harus dijual kepada juragan atau Pengepul tirai bambu yang telah memberikan pinjam uang kepada pengrajin tirai bambu.

Walaupun dalam pelaksanaan penjualan tirai bambu mereka melaksanakan tawar-menawar terlebih dahulu, akan tetapi para Pengrajin tirai bambu tidak bisa memilih harga yang disukai karena Pengrajin telah terikat persyaratan terlebih dahulu dengan Pengepul tirai

bambu. Maka, Pengrajin tidak memiliki kuasa untuk menentukan harga yang sesuai diharapkan.

Dengan demikian, para Pengrajin tirai bambu masih dimanfaatkan untuk meraih keuntungan yang lebih besar oleh juragan atau Pengepul tirai bambu, dengan memanfaatkan persyaratan sejak pertama kali para Pengrajin tirai bambu meminjam uang untuk membuat tirai bambu.

Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi Meminjam Uang Bersyarat dalam Praktik Perniagaan Tirai Bambu Di Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember

Dari praktik meminjam uang dalam perniagaan tirai bambu di desa Harjomulyo, kecamatan Silo, Kabupaten Jember di atas merupakan praktik muamalah. Dalam melaksanakan praktik muamalah tentu mempunyai aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar oleh seseorang yang melakukannya, hal itu untuk mewujudkan suatu kesejahteraan di dalam masyarakat. Maka dari itu, hal tersebut sesuai dengan definisi Fiqh muamalah ialah sebagai berikut:⁴

المعرفة العميقة للأحكام المتعلقة بتبادل الأموال التي تكشف عن مقاصد تلك الأحكام، وعلها ومآخذها، وترابطها بما لها صد العامة للشرعية الإسلامية، وذلك للتمكن من إنزال تلك الأحكام على الوقائع الجديدة

Artinya: "Pengetahuan mendalam tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan pertukaran harta yang mengungkap tujuan, illat dan sumber hukum-hukum tersebut kemudian mengaitkannya dengan maqashid syariah yang bersifat general sehingga dimungkinkan untuk menerapkan hukum-hukum tersebut pada kasus-kasus yang baru".

Dari definisi tersebut praktik meminjam uang bersyarat di desa Harjomulyo, kecamatan Silo, kabupaten Jember ini termasuk dalam ruang lingkup fiqh muamalah karena praktik meminjam uang bersyarat tersebut terdapat unsur pertukaran harta yaitu ketika Pengrajin tirai bambu meminjam uang kepada juragan atau Pengepul tirai bambu, serta ketika Pengrajin menjual hasil dari tirai bambunya kepada juragan atau Pengepul tirai bambu.

Dalam melaksanakan peminjaman uang bersyarat tersebut pengrajin tirai bambu mengharapkan memenuhi kebutuhannya untuk kehidupan sehari-hari. Pengrajin tirai bambu bisa mendapat modal untuk membuat tirai bambu, karena dalam membuat tirai bambu membutuhkan uang yang lumayan banyak.

Adapun landasan Pengrajin tirai bambu ketika meminjam uang kepada Pengrajin tirai bambu ialah Surah al-Maidah: 2.⁵

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ ۲ ...

Artinya: "Dan Tolong menolonglah kamu mengerjakan kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan kesalahan". (QS. Al-Maidah: 2).

Ayat di atas menjadi landasan hukum dalam meminjam uang karena ayat tersebut karena Allah SWT menyuruh umatnya untuk saling tolong menolong yang sesuai dengan

⁴ Sulaiman Rasid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru algensindo, 2017), 35.

⁵ Departemen Agama, *Mushaf Al-Azhar Al-qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Jabal, 2011), 25.

akad utang-piutang yaitu akad tolong menolong tanpa mengharapkan balasan apapun. Selain itu yang menjadi landasan dari pinjam meminjam ialah surah al-Ma'un: 7.

وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ٧

Artinya : "Dan enggan (menolong dengan) barang berguna (Al-Ma'un :7).

Dalam surah tersebut telah diterangkan beberapa perkara yang tidak baik, di antaranya hubungan bertetangga yang hendak meminjam. Maka, dengan hal tersebut janganlah enggan dalam memberikan pinjaman untuk menolong orang lain.

Selain itu, yang menjadi landasan melakukan praktik meminjam uang atau utang piutang tersebut dalam Al-Qur'an surah Al-hadid ayat 11 ialah sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ١١

Artinya : "Barang siapa yang menghutangkan karena Allah dengan hutang yang baik maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak" (QS. Al-hadid :11)

Selain ayat-ayat al-Qur'an di atas yang menjadi dasar praktik utang-piutang (Al-Qardh) ialah hadits Rasulullah SAW yaitu sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهِمَا مَرَّةً (رواه ابن ماجه)

Artinya: "Dari Ibnu Mas'ud, Sesungguhnya Nabi SAW. Telah bersabda, "Seorang muslim yang memiutangi seorang muslim dua kali seolah-olah ia telah bersedekah kepadanya satu kali". (Riwayat Majah).

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. (رواه مسلم)

Artinya: "Allah akan menolong hamba-Nya selama hambanya itu menolong saudaranya". (Riwayat Muslim)

Selain itu, dalam penjualan tirai bambu harga masih ditentukan oleh juragan atau Pengepul tiri bambu yaitu dengan harga Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) ukuran 2,50 meter, Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) ukuran 3 meter, dan Rp. 246.000 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) untuk ukuran 4 meter, semua itu di bawah harga pasar serta pengrajin tirai bambu tidak dapat tawar menawar kembali, walaupun melakukan tawar-menawar harga masih rendah. Sehingga dalam perniagaan tirai bambu tersebut para pengrajin tirai bambu dirugikan.

Fakta dalam pelaksanaan praktik meminjam tersebut terdapat unsur tolong-menolong, sebab bagi masyarakat sebagai Pengrajin di desa Harjomulyo ketika membutuhkan uang untuk kebutuhan mendesak mereka merasa terbantu, namun di sisi lain mereka terikat dengan syarat juragan atau Pengepul tirai bambu, mereka harus menjual hasil pembuatan tirai bambunya kepada Pengepul tersebut.

Kembali kepada akad utang-piutang (Al-Qardh), bahwasanya memberikan pinjaman uang dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan dan tidak merugikan orang lain. Akan tetapi, praktik meminjam uang yang dilakukan oleh pengepul dan pengrajin tirai bambu tidak memperoleh esensi tolong-menolong tersebut. Hal itu disebabkan Pengepul tirai bambu masih memberikan syarat kepada Pengrajin tirai bambu ketika memberikan pinjaman uang.⁶

⁶ Noor Hafiza Binti Syarifudin, *Kajian Al-'urf Terhadap Praktik Bunga Hutang Piutang di Desa Watohari Kecamatan Solo Timur Kabupaten Flores Timur, Surakarta: (IAIN Surakarta, 2018), 34.*

Kalau dilihat lebih teliti kembali, ketika Pengepul memberikan pinjaman kepada Pengrajin tirai bambu, Pengepul mengambil manfaat dengan cara memberikan syarat kepada Pengrajin tirai bambu.

Menurut Abu Hanifah bahwa⁷, mengambil manfaat dari orang yang berutang itu tidak diperbolehkan. Hal tersebut di ceritakan bahwa, suatu hari Abu Hanifah bersama sejumlah muridnya melewati beberapa rumah di sela-sela perkampungan. Saat itu terik cuaca panas, sehingga Abu Hanifah dan rombongannya berjalan di bawah naungan atap-atap rumah penduduk. Namun dikala Abu Hanifah menjelang atap rumah yang kesekian tiba-tiba saja Abu Hanifah menghindari bayangannya lantaran penasaran atas tingkah Abu Hanifah salah seorang muridnya menanyakan mengapa engkau menghindari atap rumah itu? Padahal dari tadi kita selalu berjalan menyusuri perkampungan itu bernaung di bawah bayangan atap-atap rumah penduduk?

Abu Hanifah menjawab: “Karena yang punya rumah itu mempunyai hutang kepada saya, saya khawatir karena bernaung di bawah bayangan atap rumah itu saya terbilang mengambil manfaat dari barang milik yang berhutang kepada saya”. Dari cerita tersebut, Abu Hanifah tidak ingin termasuk pelaku riba. Sebagaimana dikutip dalam hadits.⁸

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَاٌ

Artinya: “Setiap utang yang menyebabkan adanya pengembalian manfaat oleh pemiutang adalah riba”.

Pendapat Imam Syafi’I bahwasanya utang piutang yang mendatangkan keuntungan atau manfaat itu tidak boleh dilakukan menurutnya ialah sebagai berikut:

وَيَجِبُ عَلَى الْمُسْتَقْرِضِ رَدُّ الْمِثْلِ فِي مِثَالِهِ مِثْلًا لِأَنَّ مُقْتَضَى الْقَرْضِ رَدُّ الْمِثْلِ

Artinya: “Wajib atas orang yang berhutang mengembalikan hutangnya dengan yang sepadan (al-mitsl). Karena hutang menuntut pengembalian yang sepadan.

Hal yang dimaksud dalam pembahasan ini berdasarkan Al-Tanbih Fii Asy-Syafii karya Imam Syafi’I yang dikutip oleh Silvia Novi Yanti dalam skripsinya bahwa, utang piutang yang mendatangkan keuntungan dalam pelunasan yang berbeda tidak diperbolehkan untuk melakukan utang piutang tersebut karena akan ada salah satu pihak yang dirugikan.

Demikian pula menurut Imam Hanafi dan Imam Hambali bahwa, pihak pemberi utang tidak boleh mengharapkan tambahan dari sesuatu yang diutangkan. Misalkan pihak Peminjam meminjam uang kepada pemberi utang dengan syarat pihak Peminjam harus mengembalikan Pinjaman dalam jumlah yang lebih banyak.

Menurut Imam Maliki akad utang piutang dapat rusak disebabkan syarat yang rusak. Imam Maliki juga membedakan pinjam meminjam yang bersumber dari jual beli dan utang piutang ansih (al-qarad), dalam hal utang piutang bersumber dari jual beli, penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan adalah boleh. Sedangkan dalam hal utang piutang terdapat penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan dan tidak diperjanjikan karena telah menjadi kebiasaan masyarakat, maka hukumnya adalah haram.⁹

Apabila ditinjau dari fiqh muamalah ketika Pengepul mengharapkan suatu kemanfaatan atau mengambil harta orang lain dengan tidak dirida pemilikinya, menipu,

⁷ Muhammad Abdul Wahab, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 56.

⁸ Ahmad Rijalul Fikri, Islami.co, <https://islami.co/kisah-abu-hanifah-menghindari-syubhat>, 19 Februari 2019.

⁹ Lailatul Fitria, *Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, (Skripsi, Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2010), 57.

memeras atau merugikan pihak lain dilarang. Sebab cara tersebut termasuk perbuatan yang batil. Hal itu sesuai dengan firman Allah dalam surah an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya :Wahai orang-orang yang beriman! Jangan kamu saling makan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu saling membunuh dirimu sungguh Allah maha penyayang kepadamu (QS. an-Nisa' : 29)¹⁰

Dari keterangan ayat di atas bahwa Allah SWT melarang kepada hambanya untuk mencari harta dengan cara batil yang dapat merugikan orang lain, sedangkan Allah SWT mewajibkan kepada hambanya dalam mencari harta dengan cara yang telah ditentukan dalam Islam yaitu atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan sekalipun.

Apabila dilihat dari hasil wawancara yang Peneliti lakukan kepada masyarakat desa Harjomulyo yang profesinya sebagai Pengrajin tirai bambu, ketika mereka akan menjual hasil tirai bambu kepada Pengepul merasakan unsur keterpaksaan, hal itu karena disebabkan terkadang tidak diperkenankan tawar-menawar, walaupun bisa melakukan negosiasi akan tetapi harganya tetap rendah dari pada yang lain. Maka, dengan demikian para Pengrajin tirai bambu telah dirugikan dengan adanya praktik meminjam uang bersyarat dalam perniagaan tirai bambu.

Ketika Pengepul tirai bambu tersebut memberikan syarat kepada para Pengrajin tirai bambu saat memberikan pinjaman uang. Maka, pada saat itu juga Pengepul tirai bambu mengharapkan keuntungan dan manfaat yaitu berupa Pengrajin tidak boleh menjual hasil dari pembuatan tirai bambunya kepada pengepul yang lain, harga yang telah ditentukan oleh Pengepul ketika menjual kepada Pengepul dan tidak boleh tawar menawar.

Dalam pelaksanaan akad utang-piutang (Al-Qardh) dapat diadakan syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam fiqh muamalah, ialah mengambil manfaat atau tambahan dalam pelaksanaan akad utang-piutang (Al-Qardh) karena pada hakikatnya akad utang piutang adalah akad tolong menolong tabaru'i sehingga setiap tambahan pada akad ini ialah termasuk riba.

Dalam hadits nabi dijelaskan dengan tujuan mengambil manfaat atau keuntungan dengan cara apapun dilarang sebagaimana hadits Nabi yang berbunyi:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً وَجَهٌ مِنْ وَجْهِ الرَّبِّ (بيهقي)

Artinya: "Setiap pinjaman yang membawa manfaat adalah termasuk satu macam dari macam-macam riba".

Dari hadist di atas Rasulullah SAW menyatakan bahwa setiap pinjaman yang bertujuan untuk mengambil manfaat atau keuntungan dari kegiatan yang dilakukan maka, hal tersebut termasuk dalam riba, di dalam Islam riba sangat dilarang sebagaimana diterangkan dalam Al-qur'an Q.S Ali Imron ayat: 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٣٠

Artinya: "Hai Orang-orang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan". (Q.S Ali Imron: 130).

¹⁰ Silvia Novi Yanti, *Hukum Pelaksanaan Akad Hutang-Piutang Yang Tidak Sepadan Menurut Imam Syafi'I*, (Skripsi, Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera utara, 2018), 62.

Dari ayat di atas sebagai orang Islam yang beriman kepada Allah SWT dilarang memakan harta riba karena harta riba itu termasuk harta yang haram.¹¹

Seperti yang di paparkan oleh peneliti di atas, bahwa praktik meminjam uang bersyarat dalam perniagaan tirai bambu di desa Harjomulyo, kecamatan silo, kabupaten Jember antara Pengrajin tirai bambu dan Pengepul tirai bambu itu tidak boleh dilakukan walupun praktik meminjam uang tersebut sudah lama dilakukan. Semua itu dikarenakan ketika Pengepul tirai bambu memberikan pinjaman uang kepada Pengrajin tirai bambu masih mengharapkan manfaat atau keuntungan yang berupa Pengrajin tidak boleh menjual hasil dari pembuatan tirai bambunya kepada Pengepul yang lain, harganya ditentukan oleh Pengepul ketika menjual kepada Pengepul dengan harga yang murah, dan tidak boleh tawar-menawar, sehingga menyebabkan masyarakat desa Harjomulyo sebagai Pengrajin tirai bambu dirugikan, walaupun di sisi lain merasakan para Pengrajin tirai bambu merasakan tertolong. Oleh karena itu, praktik pinjam-meminjam bersyarat dalam perniagaan tirai bambu tersebut menurut fiqh muamalah tidak bisa dibenarkan karena di dalamnya masih mengharapkan keuntungan dan hal tersebut termasuk riba.¹²

Kesimpulan

Latar belakang terjadinya transaksi meminjam uang bersyarat dalam praktik perniagaan tirai bambu di desa Harjomulyo, kecamatan Silo, kabupaten Jember ialah karena faktor tidak mempunyai modal, faktor ekonomi, dan faktor pendidikan.

Transaksi meminjam uang bersyarat dalam perniagaan tirai bambu di desa Harjomulyo, kecamatan Silo, kabupaten Jember. Yakni, Pengrajin tirai bambu mendatangi rumah Pengepul tirai bambu dan mengutarakan maksud untuk meminjam uang yang akan dijadikan modal pembuatan tirai bambu dan kebutuhan sehari-hari, kemudian Pengepul tirai bambu memberikan uang dan mensyaratkan bahwa, dari hasil pembuatan tirai bambunya harus dijual kepada Pengepul, harga belinya ditentukan oleh Pengepul dengan harga lebih murah dari pada yang lain. Yaitu, dengan harga Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) ukuran 2,50 meter, Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) ukuran 3 meter, dan Rp. 246.000 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) untuk ukuran 4 meter dan tidak dapat dinegosiasi. Dengan demikian pengrajin tirai bambu tidak dapat berkembang dengan baik.

Menurut tinjauan dari fiqh muamalah terhadap praktik meminjam uang bersyarat dalam perniagaan tirai bambu di desa Harjomulyo, kecamatan Silo, kabupaten Jember yang dilakukan oleh Pengrajin tirai bambu dan Pengepul tirai bambu tidak boleh dilakukan karena Pengepul mengharapkan tambahan dan keuntungan berupa hasil pembuatan tirai bambu harus dijual kepada Pengepul. Saat pembelian tirai bambu tersebut telah ditentukan oleh Pengepul dengan harga yang murah dan tidak dapat tawar-menawar, sedangkan akad utang-piutang (AL-Qardh) merupakan akad *tabaru'i* dan apabila dalam akad tersebut mengharapkan tambahan dan keuntungan itu termasuk dalam riba. Demikian pula menurut Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Hambali bahwa pihak pemberi pinjaman dilarang mengambil tambahan dari sesuatu yang diutangkan. Sedangkan, menurut Imam Maliki utang-piutang

¹¹ Baiq Hayaki, *Hutang Piutang Uang Dengan Pembayaran Tambahan Menggunakan Padi Dalam Perspektif Hukum Islam Di Dusun Gunung Agung, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Vol. VIII*, (Mataram: Institut Agama Islam Negeri Mataram, 2016), 25.

¹² Mubarak, Atus Ludin. *Praktik Pinjam Meminjam Uang Dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Hukum Islam*, (Tasikmalaya: Islamic institute of latifah Mubarakiyah), 28.

dalam penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan dan tidak diperjanjikan karena telah menjadi kebiasaan masyarakat, maka hukumnya adalah haram.

Daftar Pustaka

Buku

- Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Departemen Agama. 2011. *Mushaf Al-Azhar Al-qur'an dan Terjemah*, Bandung: Jabal.
- Istianah. 2015. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perniagaan Pakaian Bekas di Pasar Beringharjo Yogyakarta*. Yogyakarta: UIN Yogyakarta Khosyi'ah.
- Rasid, Sulaiman. 2017. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru algensindo.
- Syarifudin, Noor Hafiza Binti. 2018. *Kajian Al-'urf Terhadap Praktik Bunga Hutang Piutang di Desa Watohari Kecamatan Solo Timur Kabupaten Flores Timur, Surakarta*: IAIN Surakarta.
- Wahab, Muhammad Abdul. 2018. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.

Skripsi

- Fitria, Lailatul. 2010. *Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Yanti, Silvia Novi. 2018. *Hukum Pelaksanaan Akad Hutang-Piutang Yang Tidak Sepadan Menurut Imam Syafi'I*, Skripsi, Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera utara.

Jurnal

- Hayaki, Baiq. 2016. *Hutang Piutang Uang Dengan Pembayaran Tambahan Menggunakan Padi Dalm Perspektif Hukum Islam Di Dusun Gunung Agung, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah Vol. VIII*, Mataram: Institut Agama Islam Negeri Mataram.
- Mubarok, Atus Ludin. *Praktik Pinjam Meminjam Uang Dalam Perspektif Hukum Islam*. *Jurnal Hukum Islam*, Tasikmalaya, Islamic institute of latifah Mubarokiyah.

Laman

- Fikri, Ahmad Rijalul. Islami.co, <https://islami.co/kisah-abu-hanifah-menghindari-syubhat>, 19 Februari 2019.
- Syamsudin, Muhammad. NU online. <http://www.nu.or.id/post/read/108969/-aku-ppinjami-kamu-uang-dengan-syarat-pinjami-aku-sepeda---riba->, Selasa 23 juli 2019.